



**BUPATI TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TAPIN
NOMOR 10 TAHUN 2015**

TENTANG

**PEMBERIAN BANTUAN BIAYA UANG BUKU
DAN REFERENSI SERTA RISET/PENELITIAN
BAGI PRAJA INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
YANG BERASAL DARI KABUPATEN TAPIN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri yang berasal dari Kabupaten Tapin sesuai dengan perkembangan pendidikan kepamongprajaan, perlu memberikan bantuan biaya uang buku dan referensi serta riset/penelitian bagi Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri yang berasal dari Kabupaten Tapin sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
- b. bahwa untuk kelancaran pemberian biaya uang buku dan referensi serta riset/penelitian sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan pengaturan mengenai Pemberian Bantuan Biaya Uang Buku dan Referensi serta Riset/Penelitian bagi Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri yang berasal dari Kabupaten Tapin;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Bantuan Biaya Uang Buku dan Referensi serta Riset/Penelitian bagi Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri yang berasal dari Kabupaten Tapin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin;

16. Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 26 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
17. Peraturan Bupati Tapin Nomor 02 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN BANTUAN BIAYA UANG BUKU DAN REFERENSI SERTA RISET/PENELITIAN BAGI PRAJA INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI YANG BERASAL DARI KABUPATEN TAPIN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tapin.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin.
3. Bupati adalah Bupati Tapin.
4. Badan Kepegawaian Daerah adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tapin.
5. Institut Pemerintahan Dalam Negeri disingkat IPDN, adalah Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri.
6. Praja, adalah Peserta Didik pada Program Diploma dan Program Sarjana di lingkungan IPDN.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pemberian Bantuan Biaya Uang Buku dan Referensi serta Riset/Penelitian bagi Praja IPDN yang berasal dari Kabupaten Tapin adalah merupakan kebijakan Pemerintah Daerah dalam upaya memotivasi Praja IPDN yang berasal dari Kabupaten Tapin agar lebih berprestasi dan memiliki kompetensi sebagai bekal untuk membangun Pemerintah Kabupaten Tapin.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

- (1) Praja IPDN yang berasal dari Kabupaten Tapin berhak mendapat bantuan biaya uang buku dan referensi serta riset/penelitian.
- (2) Praja IPDN yang mendapat bantuan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewajiban untuk melaporkan perkembangan studi setiap semesternya.
- (3) Untuk Praja yang telah selesai masa pendidikan bersedia untuk mengabdikan kepada Pemerintah Kabupaten Tapin.

BAB IV
PEMBERIAN BANTUAN BIAYA

Pasal 4

- (1) Bantuan biaya yang diberikan berupa :
 - a. bantuan biaya uang buku dan referensi bagi Praja Tingkat I, II, III dan IV yang diberikan setiap satu tahun sekali; dan
 - b. bantuan biaya riset/penelitian bagi Praja Tingkat IV yang melaksanakan tugas akhir/penelitian.
- (2) Besaran bantuan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Syarat-syarat pemberian bantuan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah sebagai berikut :

- a. bantuan biaya uang buku dan referensi :
 1. mengajukan permohonan/proposal;
 2. surat keterangan sebagai Praja IPDN dari IPDN; dan
 3. laporan perkembangan studi.
- b. bantuan biaya riset/penelitian :
 1. mengajukan permohonan/proposal;
 2. surat penugasan magang/surat keterangan sedang melaksanakan penelitian tugas akhir dari IPDN; dan
 3. laporan perkembangan studi.

Pasal 6

Pengajuan permohonan bantuan biaya uang buku dan referensi serta riset/penelitian dapat dilakukan secara kolektif dan dikoordinir oleh Praja Tingkat IV, namun dalam proses pembayarannya tetap ditujukan kepada masing-masing Praja IPDN yang bersangkutan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 08 Mei 2015


BUPATI TAPIN,

M. ARIFIN ARPAN

Diundangkan di Rantau
pada tanggal 08 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,


RAHMADI
TAPIN

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2015 NOMOR 11

**BESARAN BANTUAN BIAYA UANG BUKU
DAN REFERENSI SERTA RISET/PENELITIAN
BAGI PRAJA INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
YANG BERASAL DARI KABUPATEN TAPIN**

NO	JENIS BANTUAN	BESARAN BANTUAN (Rp.)	KETERANGAN
1.	Bantuan Biaya Uang Buku dan Referensi	5.000.000,-	Praja Tingkat I, II, III dan IV
2.	Bantuan Biaya Riset/Penelitian	8.000.000,-	Praja Tingkat IV


BUPATI TAPIN,
M. ARIFIN ARPAN